



PUTUSAN

Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. YAYASAN VIHARA SWARNA GIRI TIRTA, berkedudukan di Jalan Perumtel-Gunung Nona RT.006/RW.007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Ambon – Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Notaris (Akta Pendirian) sesuai Akta Notaris Nomor 5, tanggal 01 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. ROY PRABOWO LENGGONO S.H., M.M., M.Kn. berkedudukan di Kota Ambon, berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 1 April 2022 dalam hal ini diwakili oleh Lie Ruli Rudy, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 09 Februari 1979, wiraswasta, beralamat di Jalan - Alexander Yacob Patty Nomor 43, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 8171020902790010, selaku Ketua Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Soedarto Rimbun, S.H.,M.H.;
2. Teguh Triesna Dewa, S.H.;
3. Subhan Ashary Rezky Sanaky, S.H.,M.H.;
4. Ronaldo Manusiwa, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SOEDARTO RIMBUN & PARTNER, ADVOCATE AND COUNSELOR AT LAW beralamat di Apartemen

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediterrania Aston Marina Tower B Blok KB No. 5 Jalan Lodan Raya No. 2.A, Ancol Jakarta Utara, domisili elektronik: teguhtriesnadewa1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023. Disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi**;

II. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940; Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Endah Widyaningsih, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Arif Maharfatoni, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Afif Asmar, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Aliefa Edelin Putri, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Sandri Prima, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Dwi Ayu Rarasmitha, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Farisca Utami, Analis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, domisili elektronik : advokasikeperdataan1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH-HH.05.01-50 tanggal 28 Juni 2023. Disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat**;

L a w a n:

YAYASAN VIHARA SUARNA GIRI TIRTA, beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona, Rt.006/Rw.007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon 97117, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, dalam Akta Nomor : 28 tanggal 16 Maret 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua , S.H., Notaris di Ambon dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 19 September 2007 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta, yang dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H, Notaris di Ambon, diwakili oleh :

Nama : Kikim Tanian.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan, RT/RW. 004/003, Kel/Desa Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Pekerjaan : Pembina Yayasan Suarna Giri Tirta/ Pedagang;

Selanjutnya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 30 April 2023 dari Pengurus Yayasan berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar bertindak mewakili Yayasan Vihara Suarna Giri Tirta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Desy Kosita Hallauw., S.H., M.H.
2. Mesak Soleman D. Matital., S.H., M.H.
3. Marzel J. Hehanusa, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOCATES AND LEGAL

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT



CONSULTAN DESY HALLAUW & PARTNERS, beralamat di Jalan Cendanawangi, RT 006/RW 006, Kampung Siwang, Desa Urimessing, (Kudamati Farmasi Atas), Kota Ambon, domisili elektronik : marzelhehanussa15@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ALC.DH/SK/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000; (Empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat masing-masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT tanggal 23 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 1 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding (dahulu Tergugat)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 239/G/2023.PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2023.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT (TERBANDING);

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING (TERGUGAT);
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT (TERBANDING) tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding (Penggugat) untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022;

3. Menghukum PENGGUGAT (TERBANDING) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 10 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, Tanggal 04 April 2022 sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, tanggal 04 April 2022;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0008035.AH.01.04 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Vihara Swarna Giri Tirta, tanggal 04 April 2022;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat masing-masing mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 239/G/2023/PTUNJKT, tanggal 23 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, dan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Oktober 2023, maka permohonan banding masing-masing masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan Para Pihak, saksi-saksi, Ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **H. Ariyanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT



Jakarta bersama-sama dengan **H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)